



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Diponegoro No.01, Kotak Pos 106 Wamena 99511
Email: jayawijayakab@gmail.com. Website disdik.jayawijaya.go.id



IJIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 400.3/1435 / DP/ 2025

NAMA LEMBAGA : " **TK.PAUD HULIWA** "
NAMA PENGELOLA : HENDRIKUS LANI
PROGRAM PELAYANAN : TK (TAMAN KANAK KANAK)
KELURAHAN / DESA : JAGARA
DISTRIK : WELESI
KABUPATEN : JAYAWIJAYA
PROPINSI : PAPUA PEGUNUNGAN
TAHUN BERDIRI : 2025
BERLAKU DARI : 17 JULI 2025 s/d 17 JULI 2030

Dalam penyelenggaraan PAUD bila terjadi hal-hal diluar ketentuan yang berlaku, maka ijin Operasionalnya dicabut. Surat ijin diberikan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kabupaten Jayawijaya.

Dikeluarkan di : Wamena
Pada Tanggal : 17 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jayawijaya



KALEB ASSO, S.Pd

Pembina TK.I

NIP. 19660908 198410 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJA DINAS PENDIDIKAN

Jln. Diponegoro No. 01 Kotak Pos 106 Wamena 99511
Email : disdik_jayawijayakab@gmail.com Website disdik.jayawijay.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

Nomor : 400.3 / 1435 / DP/ 2025

Tentang

PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TK.PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

- Membaca : Surat Permohonan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ TK.PAUD HULIWA Kampung Jagara Distrik Welesi Ketua /Penanggungjawab Pendidikan Anak Usia Dini (TK.PAUD) Hendrikus Lani
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Dinas Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya, maka kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ Tk Paud”.
- b. Bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Keputusan Mendikbud Nomor 2611/U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus;
10. Keputusan Mendikbud Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan ijin kepada Penanggungjawab Hendrikus Lani untuk
Mendirikan:

Nama Lembaga : TK.PAUD HULIWA
Alamat : Jln. Jagara- Welesi
Desa : Jagara
Distrik : Welesi
Kabupaten : Jayawijaya
Propinsi : Papua pegunungan

KEDUA : Pemegang ijin ini wajib :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai yang diprogramkan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. Mentaati peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan yang berlaku;
- c. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan model atau bentuk laporan yang ditentukan.

KETIGA : Keputusan Pendirian “ Tk.Paud Huliwa “ mulai berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Wamena
Pada Tanggal : 17 Juli 2025



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jayawijaya

KALEB ASSO, S.Pd

Pembina Tk.I

NIP. 19660908 198410 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Kabupaten Jayawijaya di Wamena (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Arsip Daerah di Wamena;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Jayawijaya di Wamena;
5. PAUD yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

NOMOR : 400.3 / PD/ 2025
TANGGAL : 19 MEI 2025

DAFTAR NAMA KELEMBAGAAN PAUD – PENERIMA DANA BLOCK GRAND TAHUN 2025 Dst
PROPINSI : PAPUA PEGUNUNGAN
KABUPATEN : JAYAWIJAYA

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA PENYELENGGARA	JABATAN	DISTRIK	KETERANGAN
01	02	03	04	05	06
1	TK.PAUD HULIWA	1. HENDRIKUS LANI 2. MUTI ALI YELIPELE 3. ATINA WUKA	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA	WELESI	DANA BLOCK GRAND PUSAT PROPINSI DAN KABUPATEN

Dikeluarkan di : Wamena
Pada tanggal : 17 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jayawijaya



KALEB ASSO.S.Pd
Pembina TK 1
NIP. 19660908 198410 1 001